

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN ATAS PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA.



SKRIPSI

Oleh:

DESI OKTIANA

1622043

Skripsi diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
di Bidang Hukum Perdata Islam.

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH USHULUDIN DAN DAKWAH
(IAINU KEBUMEN)

2020

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DESI OKTIANA

NIM : 1622043

Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA

KEBUMEN ATAS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA.

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian/pengkajian mendalam terhadap suatu pokok masalah yang dilakukan secara mandiri di bawah bimbingan Dosen Pembimbing dan berdasarkan Metodologi Karya Ilmiah yang berlaku di IAINU Kebumen. Dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh Gelar Kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Jika dalam perjalanan waktu terbukti skripsi karya saya tidak sesuai dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala resiko, termasuk pencabutan Gelar Kesarjanaan yang saya sandang.

Kebumen, 28 Agustus 2020

DESI OKTIANA



**INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
(IAINU) KEBUMEN**

SK. Direktur Jenderal Pendidikan Islam no. 3532 tahun 2013
Jl. Tentara Pelajar No. 55 B. Telp. (0287) 385902 Kebumen 54316
Website: <http://www.iainukebumen.ac.id> Email: iainukebumen55b@gmail.com

NOTA DINAS

Hal: Skripsi

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Ushuluddin dan Dakwah
IAINU Kebumen
di
Tempat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum, wr.wb

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama (IAINU) Kebumen No. In.11/X.10/IAINU/FSUD/II/139/2020 Tertanggal 24 Februari 2020 tentang Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program S.1 Tahun Akademik 2019/2020. Atas tugas kami sebagai Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa:

Nama : Desi Oktiana
NIM : 1622043
Jurusan/ Program : Ahwal Syakhsiyyah / S.1
Tahun Akademik : 2019/2020
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Atas Pembagian Harta Bersama.

Maka setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap Skripsi tersebut sebagai hasil penelitian/ kajian mendalam telah memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah IAINU Kebumen.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksampler Skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum, wr.wb.

Dosen Pembimbing I,

H. M. Bahrul Ilmie, S.Ag., M.Hum.
NIDN. 2121037101

Kebumen, 03 November 2020

Dosen Pembimbing II,

Jamin, S.H.I., M.H.
NIDN. 2127078501

PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KEBUMEN ATAS PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA.**

Oleh :

DESI OKTIANA

1622043

Telah Dimunaqosahkan di Depan Sidang Penguji

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Hukum (S.H.) Pada
Tanggal 12 November 2020.

Pembimbing I

Dr. H.M. Bahrul Ilmie, S.Ag., M.Hum.

NIDN. 2121037101

Penguji I

Dr. Slamet Mujiono, S.Ag., M.Hum.

NIDN. 2107076601

Pembimbing II

Jamin, S.H.I., M.H.

NIDN. 2127078501

Penguji II

Drs. Mahrur Adam Maulana, M.Ag.

NIDN. 2107076101

Pimpinan Sidang

Ketua

Syifa Hamamah, M.S.I.

NIDN. 2116028603

Sekretaris

M. Achid Nurseha, S.H.I., M.S.I.

NIDN. 2113018804

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah Ushuludin dan Dakwah

Nuraini Habibah, M.S.I.

NIDN. 2107047501

ABSTRAK

DESI OKTIANA 1622043, Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Atas Pembagian Harta Bersama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya sengketa harta bersama dan pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kebumen.

Kehidupan rumah tangga seseorang sering kita jumpai pasangan (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya (suami istri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Setelah terjadinya perceraian pasti akan memperlmasalahakan tentang Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini).

Metode pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani yang mengambil subyek penelitiannya adalah Hakim di Pengadilan Agama Kebumen dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dari penelitian ini menyatakan bahwa Latar belakang terjadinya sengketa harta bersama yaitu para pihak sudah melaksanakan musyawarah secara kekeluargaan tetapi tidak membuahkan hasil kemudian mengajukan perkara ke Pengadilan yang mana Harta Bersama yang dimiliki posisinya masih ada dimasing-masing pihak, Kedua para pihak tidak membuat perjanjian perkawinan sehingga untuk melindungi harta bersama selama proses perceraian para pihak mengajukannya ke Pengadilan, Sejak berakhirnya perkawinan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, Pembagian Harta Bersama belum dimintakan dalam permohonan perceraian. Pertimbangan Hukum yang digunakan hakim yaitu melalui Ketentuan Perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama, Harta Bersama, Putusan, Konstruksi Hukum.

ABSTRACT

DESI OKTIANA 1622043, Judges in the Kebumen Religious Court on the distribution of joint assets. The purpose of this study was to determine the background of the joint property dispute and the judge's consideration in deciding the distribution of joint assets in the Kebumen Religious Court.

In a person's household life, we often encounter couples (husband and wife) complaining and complaining to other people or to their families, as a result of not fulfilling the rights that must be obtained or not carrying out the obligations of one party, or for other reason, which can result in a dispute between both (husband and wife). And it is not impossible that the dispute will result in the breaking of the marriage bond (divorce). After the divorce, there will be problems regarding the distribution of joint assets. As we know that joint property is property that is obtained as long as the marriage lasts from the time the marriage takes place until the marriage ends or the marriage is broken due to divorce, death or a court decision.

The method in this research is to use a statutory approach which is carried out by examining all laws and regulations related to the legal issue being handled wick takes the research subject are judges in the Kebumen Religious Court using observation, interview, and documentation techniques.

From this research states that the background of the occurrence of a joint property dispute is that they have carried out deliberation in a family manner but have not yielded results then submit a case to the court where tht joint property owned by each party still exists, the two parties do not make a marriage agreement so that to protect joint assets during the divorce process, the parties submit it to the court, since the end of the marriage, the defendant has never provided support for the plaintiff and the children, the distribution of joint assets has not been requested in the divorce application, and still has an obligation to pay off the debt. Legal considerations used by judges, namely through statutory provisions Number 48 of 2009 about judicial power article 35 ayai 1 law number 1 of 1974 and article 97 compilation of Islamic law.

Keyword: Judge's Consideration, Religious Courts, Joint Property, Decision, Legal Construction.

MOTTO

Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu. (H.R. Muslim).

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kamu berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kamu membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. (Ibnu Qayyim Al Jauziyyah).

Jangan menjelaskan dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu. Dan yang membencimu tidak percaya itu. (Ali Bin Abi Thalib).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat dan ridho kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang menuntun umat manusia kepada jalan yang diridhoi Allah SWT. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak, Ibu, dan Kakak yang telah memberikan do'a restu yang sangat tulus, pada akhirnya saya dapat menyelesaikan kewajiban dan dapat menyusun skripsi dengan baik.
2. Bapak Dr. Drs. H. Masduqi, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1 A dan seluruh Para Pegawai yang telah mengizinkan Penulis melakukan Penelitian.
3. Teman-teman seperjuangan khususnya Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah atas kerjasama dan kebersamaannya.
4. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu saya ucapkan terimakasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana S.1 pada Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Perdata Islam) Fakultas Syariah Ushuludin dan Dakwah IAINU Kebumen. Judul yang penulis ajukan adalah Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen Atas Pembagian Harta Bersama.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. H. Imam Satibi, M.Pd.I. selaku Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen.
2. Nuraini Habibah, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Ushuludin dan Dakwah.
3. M. Achid Nurseha, S.H.I.,M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah.
4. H. M. Bahrul Ilmie, S.A.g., M.Hum. selaku Pembimbing 1 yang telah mengesahkan secara resmi Judul Penelitian sebagai bahan penulisan skripsi sehingga penulisan skripsi dapat berjalan dengan lancar.
5. Jamin, M.H. selaku Pembimbing 2 yang telah senantiasa mengarahkan dan membimbing demi kelancaran penyusunan skripsi.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Ushuludin dan Dakwah yang sudah memberikan Ilmu Pengetahuan selama proses pembelajaran dikelas maupun diluar kelas.
7. Dr. Drs. H. Masduqi, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kebumen Kelas 1 A dan Para Pegawai yang telah membantu kelancaran penelitian.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan dan bermanfaat khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Kebumen, 28 Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Nota Dinas.....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Motto	viii
Halaman Persembahan.....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Penegasan Istilah.....	6
G. Penelitian Terdahulu.....	7
BAB II : KAJIAN TEORITIS	
A. Landasan Teori.....	13
B. Landasan Hukum.....	26
BAB III : METODELOGI	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33

C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum.....	37
B. Latar Belakang terjadinya Sengketa Harta Bersama.....	58
C. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Harta Bersama.....	69
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
Daftar Pustaka.....	79
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Perkara Sengketa Harta Bersama.....	38
Tabel 2. Deskripsi Pertimbangan Hakim.....	65